



**BUPATI KENDAL**  
PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
NOMOR : 451 / 170 / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH  
KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan koordinasi ibadah haji Kabupaten Kendal dapat berjalan dengan lancar dan terkoordinir dengan baik dan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

51

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6393);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  12. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 538);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perekrutan Petugas Haji Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 84);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 11 Seri E No. 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 3 Seri E No. 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 31);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 75);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 14);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 92 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 92).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021, dengan susunan

g y

keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Pengarah I bertugas memberikan pengarahannya semua pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
2. Pengarah II, Pengarah III, Pengarah IV, Pengarah V, dan Pengarah VI bertugas membantu Pengarah I memberikan pengarahannya semua pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
3. Pengawas bertugas mengawasi semua pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
4. Ketua bertugas merencanakan, mempersiapkan, memfasilitasi dan mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
5. Wakil Ketua bertugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
6. Sekretaris bertugas mencatat dan melaksanakan seluruh program kegiatan dan membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
7. Wakil Sekretaris bertugas membantu Sekretaris dalam mencatat dan melaksanakan program kegiatan dan membuat laporan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
8. Anggota bertugas :
  - a. membantu dalam bidang koordinasi baik secara internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021; dan
  - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua dalam pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Pengarah II, Pengarah III, Pengarah IV, Pengarah V, dan Pengarah VI, Pengawas, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris dan Anggota Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal  
pada tanggal 08 APRIL 2021



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah;
  2. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal;
  3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal;
  4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal;
  5. Panitia yang bersangkutan; dan
  6. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL  
 NOMOR : 451/170/2021  
 TANGGAL : 8 April 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI DAERAH  
 KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pengarah I	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pengarah II	
3.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah III	
4.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah IV	
5.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah V	
6.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Pengarah VI	
7.	Inspektur Kabupaten Kendal	Pengawas	
8.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Ketua	
9.	Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Ketua	
10.	Kepala Subbagian Bina Mental dan Spiritual pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Sekretaris	
11.	Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Wakil Sekretaris	
12.	Kepala Kepolisian Resor Kendal	Anggota	
13.	Komandan Komando Distrik Militer 0715 Kendal	Anggota	
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal	Anggota	
15.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	

2

18.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal	Anggota	
19.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Masyarakat pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
20.	Kepala Subbagian Kesejahteraan Sosial pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	
21.	Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
22.	Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
23.	Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
24.	Penyelenggara Syari'ah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	
25.	Pelaksana pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dwi Any Laksitawati, S.S.;</li> <li>2. Gembong Bayu K, S.E;</li> <li>3. Siti Rikhaniah;</li> <li>4. Ali Mashal;</li> <li>5. Misdiyono; dan</li> <li>6. Muhammad Murtadho.</li> </ol>
26.	Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kendal	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hj. Afifah;</li> <li>2. Purwati;</li> <li>3. Muh Muntholib;</li> <li>4. Mokh. Zaenal Muttaqin, S.Ag.; dan</li> <li>5. Umi Anisah.</li> </ol>

